



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 233 TAHUN 1993

T E N T A N G
OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu adanya dukungan penyediaan dana ;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana konsideran menimbang huruf a di atas, maka setiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah perlu menerbitkan surat keputusan otorisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 menetapkan penyediaan dana sebagai berikut :

1. Jumlah dana setinggi-tingginya yang dibayarkan :Rp 621.402.500,00 (Enam ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)
2. Untuk keperluan kegiatan :Belanja Rutin
3. Atas Beban :a. Pos : 2.2.3.
b. Pasal : 2.2.3.1001 s/d 2.2.3.1005
c. Tahun
Anggaran : 1993/1994
d. Dinas /
Lembaga : Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
4. Atasan Langsung :S A R I A N T O
5. Bendaharawan :NURUL FITRIAH
6. Dasar Otorisasi :
a. D i k d a :Tanggal : 17 Juni 1993
Nomor : 914/03/SK/426.13/1993
b. Jumlah dana yang terse-
dia pada Pos/Pasal ini : Rp 1.242.805.000,00
7. Ikhtisar Otorisasi :
a. s/d Otorisasi yang lalu :Rp - . -
(Tribulan I)
b. Otorisasi ini untuk :Rp 621.402.500.00
(Tribulan II)
c. Jumlah s/d Otorisasi ini: Rp 621.402.500,00
d. Sisa pada hari ini yang : Rp. 621.402.500,00
belum diotorisir =====

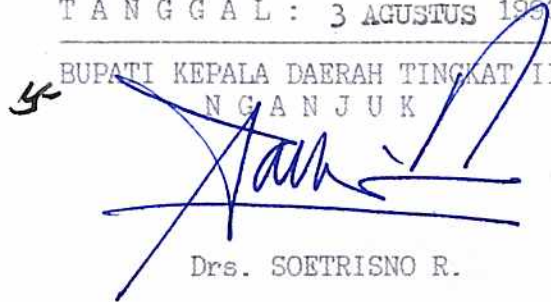
8. Ketentuan-ketentuan lain :

Terhadap cara memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang termaksud harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan UUDP. oleh Bendaharawan dapat dimintakan setiap bulan dan untuk selanjutnya SPJ. disusun dan dikirim setiap bulan.
2. Pembelian barang-barang inventaris dan lain-lain harus mengikuti ketentuan Peraturan yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 3 AGUSTUS 1963

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-
Kediri ;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 233 TAHUN 1993
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1993

P a s a l	U r a i a n	Plafond APBD Rutin 1993/1994	Banyaknya uang yang diperkenankan untuk diotorisir			Sisa Anggaran 1993/1994 yang belum diotorisir	Ket.
			s/d Surat Kepu- tusan terakhir Tribulan I	Dengan Surat Keputusan ini Tribulan II	J u m l a h		
BELANJA PEGAWAI							
2.2.3.1001.	Gaji dan Tunjangan lainnya	1.033.719.000,00	- . -	516.859.500,00	516.859.500,00	516.859.500,00	
10.	Gaji Pokok	896.037.000,00	- . -	448.018.500,00	448.018.500,00	448.018.500,00	
20.	Tunjangan Keluarga	93.661.000,00	- . -	46.830.500,00	46.830.500,00	46.830.500,00	
30.	Tunjangan Struktural dan fungsional	35.616.000,00	- . -	17.808.000,00	17.808.000,00	17.808.000,00	
40.	Tunjangan Jabatan beban Daerah	8.405.000,00	- . -	4.202.500,00	4.202.500,00	4.202.500,00	
2.2.3.1002.	Tunjangan Beras	128.297.000,00	- . -	64.148.500,00	64.148.500,00	64.148.500,00	
10.	3/3 tunjangan beras	128.297.000,00	- . -	64.148.500,00	64.148.500,00	64.148.500,00	
2.2.3.1003.	Honorarium dan Vakasi	44.324.000,00	- . -	22.162.000,00	22.162.000,00	22.162.000,00	
10.	Honorarium dan Vakasi	44.324.000,00	- . -	22.162.000,00	22.162.000,00	22.162.000,00	
2.2.3.1004.	Uang Lembur	14.000.000,00	- . -	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
10.	Uang Lembur	14.000.000,00	- . -	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.2.3.1005.	Upah Pegawai Harian tetap	22.465.000,00	- . -	11.232.500,00	11.232.500,00	11.232.500,00	
10.	U p a h	20.806.000,00	- . -	10.403.000,00	10.403.000,00	10.403.000,00	
20.	Uang Beras	1.659.000,00	- . -	829.500,00	829.500,00	829.500,00	
J u m l a h		1.242.805.000,00	- . -	621.402.500,00	621.402.500,00	621.402.500,00	✓

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.